



**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA ( STUDI PADA DESA PEKALONGAN DAN DESA SUKALELA  
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK )**


**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

**Nurul Elliyana**

**NPM. 21701082061**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG**

**2021**

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian yang diuji hipotesis dan berdasarkan jenis hubungan yang digunakan adalah penelitian korelasional. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Pengambilan sampel secara keseluruhan dibagikan kepada perangkat desa dan diperoleh 56 responden. Hasil penelitian ini dengan variabel peran perangkat desa secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

**Kata kunci:** peran perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa





## ABSTRACT

*This research was conducted to determine the role of village officials in the accountability of village financial management. Type the study tested the hypothesis and based on the type of relationship used was correlational research. The data source used is primary data, namely, by distributing questionnaires. Overall sampling was distributed to village officials and obtained 56 respondents. The results of this study with the variable role of village officials simultaneously and partially affect the accountability of village financial management.*

*Keywords: the role of village officials and village financial management accountability*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relative sama. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.

Dalam suatu desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan membangun desa salah satunya adalah perangkat desa. Perangkat desa unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Perda Kab. Gresik No. 19 2017). Sesuai

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa membentuk Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan Desa yang bias ditanggungjawabkan (Permendagri No.113, 2014). Mengelola keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Oleh karena itu pengelolaan keuangan

desa yang transparan dan akuntabel, maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya, sedangkan dikatakan akuntabel apabila pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangannya baik secara moral maupun administrasi. Dan desa yang menerapkan asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya dapat membantu pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan public dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada

2014). Desa akan segera mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015).

Untuk menciptakan tatakelola desa yang baik di harapkan pula sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang mampu mengatasi kendala dan masalah yang ada dalam suatu desa tersebut, sehingga diperlukanlah suatu sistem yang dapat mengelola pengalokasian dana desa, namun untuk mendukung pengelolaan dan pengalokasian anggaran dana desa tersebut dan dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal dan terampil dalam mengelola sistem melalui penggunaan media Komputer sehingga akan tercipta suatu Sistem Keuangan Desa atau (Siskeudes), siskeudes yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, aplikasi ini

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa berdasarkan informasi dari BPKP.

Tahun 2018 desa Pekalongan mendapatkan dana sebesar Rp. 879,946,000.00 dan desa sukalela kecamatan Tambak mendapatkan dana sebesar 672,815,000.00 (Peraturan Bupati Gresik No 3 tahun 2018). Dana desa yang diterima pemerintah desa cukup besar, maka perlu diseimbangkan dengan peran perangkat desa yang bertanggung jawab agar dapat dikelola dengan baik dan digunakan dengan tepat, supaya realisasi dana desa dapat dicapai dan terwujudnya akuntabilitas keuangan desa.

Beberapa penelitian telah mengkaji mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Purba (2020) dalam penelitiannya Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di desa Kecamatan Pinangori Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil dari penelitian ini yaitu peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani dalam penelitiannya pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa yang menyebutkan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Rangkuti Dan Novasari (2019) melakukan penelitian yang berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa. Yesinia dkk (2018) Melakukan Penelitian Yaitu Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa (Studi Kasus pada



Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Setiana dan Yuliani (2017) dalam penelitiannya terdapat dua variabel yaitu Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah (2018) tentang peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah (2018) adalah sama-sama meneliti tentang peran perangkat desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : **PERTAMA**, penelitian ini hanya berfokus pada satu variabel yaitu peran perangkat desa, perangkat desa merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk pengembangan kemajuan suatu desa. **KEDUA**, penelitian ini dilakukan di desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu peneliti mengambil judul “PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Pekalongan dan desa Sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### 2. Manfaat Praktik

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah informasi, pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan referensi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi pengelolaan keuangan desa.

##### b. Bagi desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perangkat desa dalam membuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

##### c. Bagi perangkat desa

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perangkat desa dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan.

##### d. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan menjadi motivasi bagi pihak-pihak pemerintah desa agar selalu melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Pekalongan dan desa Sukalela di Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Alat pengujian penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Berdasarkan koefisien determinasi ( $R^2$ ) Menunjukkan bahwa peran perangkat desa sebesar 16,3% sedangkan 83,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.
3. Berdasarkan uji t bahwa peran perangkat desa (X) berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

#### 5.2 Keterbatasan


Terdapat beberapa Keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya meneliti pada dua desa dikecamatan Tambak kabupaten Gresik dengan jumlah 56 responden.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu peran perangkat desa.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga informasi yang didapatkan terbatas dan kurang mendalam.

### 5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya memperluas objek penelitian seperti menambah sampel dan populasi penelitian.
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti pengaruh pemahaman, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan, pengaruh transparansi, pengaruh penyajian laporan keuangan dan lainnya.
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambah metode penelitian seperti wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aset, J., Riset, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Jember, U. M. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>
- Azwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Brodjonegoro, B.P.S. 2014. “Pemerintah tambah alokasi dana desa dalam APBN-P 2015.” Kementrian Keuangan. 2014.
- Faozi, C. 2015a. “Harap-harap cemas undang-undang desa.” Kompasiana. 2015.
- Ghozali, Imam, 2013. “Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21”. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H.A.W.Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 dan 2.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hoesada, J. 2014. “Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP).” KSAP. 2014.
- Jan Hoesada (2014) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Mahmudi (2015), Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2006, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi
- Novasari, L. E. R. dan D. (2019). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( Studi pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan ). *Wahana Inovasi*, 8(2), 2–5.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Purba, S. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah). *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 10–19. Retrieved from <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1579>

Sanusi, Anwar. 2014. "Metode Penelitian Bisnis" Salemba Empat, Jakarta.

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap. *University Reseach Colloquim*, 205–210.

Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., & Magelang, U. M. (2018). PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ) PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ).

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, Bandung:

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Rajawali Pers, Bandung.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Suharso, 2016. Tinjauan Akuntansi Desa, Mitra Wacana Medi Jakarta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Taliziduhu Ndraha, 1991: Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang no.16 tahun 2014 Tentang Desa .

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

